



P E N E T A P A N

Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

MARDIYAH, tempat / tanggal lahir Gunungkidul/ 6 Agustus 1976,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Padukuhan Ngreboh II, RT.003, RW.005, Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 25 Juni 2024, dibawah Register Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Wno, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Triyono pada tanggal 31 Oktober 2006. Berdasarkan Akta Nikah nomor: 687/43/X/2006.
2. Bahwa karena pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama HAFIZ ASWAN HUSANI, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 13 November 2011. Berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 472.11/025490-DKPS/PSK/2011.
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak ke-2 (dua) HAFIZ ASWAN HUSANI dalam Akta Kelahiran Nomor: 472.11/025490-DKPS/PSK/2011 dikarenakan nama "HAFIZ" dalam agama Islam adalah nama Asmaul Husna (nama-nama terbaik yang

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Wno



disandarkan pada sifat Allah) sehingga apabila ingin menggunakan nama tersebut seharusnya tidak boleh menjadi nama depan.

4. Bahwa setelah Pemohon mengetahui arti nama Anak, sehingga Pemohon menjadi beban pikiran dan merasa bersalah telah memberikan nama kepada Anak Pemohon karena sebelum memberikan nama Anak, Pemohon tidak mencari dahulu arti nama anak Pemohon.
5. Bahwa karena hal tersebut diatas Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran nomor: 472.11/025490-DKPS/PSK/2011 milik anak Pemohon yang semula bernama HAFIZ ASWAN HUSANI diganti menjadi ABDUL HAFIZ AHSAN.
6. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama pada Akta Kelahiran tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna tertib administrasi memper jelas nama Pemohon yang sebenarnya.
7. Bahwa untuk dapat mengganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran nomor: 472.11/025490-DKPS/PSK/2011 yang semula bernama HAFIZ ASWAN HUSANI diganti menjadi ABDUL HAFIZ AHSAN.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ganti nama pada Akta Kelahiran nomor: 472.11/025490-DKPS/PSK/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang.

4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3603124608760011, atas nama MARDIYAH yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 15 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3603121711110014 atas nama kepala keluarga TRIYONO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 15 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 687/43/X/2006 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari tertanggal 31 Oktober 2006 antara TRIYONO dengan MARDIYAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran No 472.11/025490-DKPS/PSK/2011 atas nama HAFIZ ASWAN HUSANI anak dari TRIYONO dengan MARDIYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 13 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TITIK SUGIYANTI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan di muka persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon nama HAFIZ ASWAN HUSANI diganti dengan nama ABDUL HAFIZ AHSAN;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon ini dikarenakan makna dari nama anak Pemohon tersebut terlalu tinggi karena menyamai dengan nama Allah sehingga Pemohon sering memikirkan hingga sulit tidur, serta anak tersebut mempunyai keterbelakangan sehingga sekolah di SLB, setelah mengikuti pengajian-pengajian maka Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut;
2. Saksi RENI SUSILOWATI dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan di muka persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon nama HAFIZ ASWAN HUSANI diganti dengan nama ABDUL HAFIZ AHSAN;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon ini dikarenakan makna dari nama anak Pemohon tersebut terlalu tinggi karena menyamai dengan nama Allah sehingga Pemohon sering memikirkan hingga sulit tidur, serta anak tersebut mempunyai keterbelakangan sehingga sekolah di SLB, setelah mengikuti pengajian-pengajian maka Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara



persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama HAFIZ ASWAN HUSANI Nomor 472.11/025490-DKPS/PSK/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 13 Desember 2011 dari semula yang bernama HAFIZ ASWAN HUSANI menjadi ABDUL HAFIZ AHSAN;

Menimbang bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan atau keyakinan, historis, simbolis, rezeki, kesehatan dan juga pertimbangan dari adat istiadat, maupun kehidupan sosial;

Menimbang bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya ;

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya nama yang sudah ada saat ini, namun karena alasan kesehatan menyebabkan adanya perubahan nama, dan menjadikan sebagai suatu alasan dalam kehidupan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran atas nama HAFIZ ASWAN HUSANI Nomor 472.11/025490-DKPS/PSK/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 13 Desember 2011, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa memang benar anak Pemohon bernama HAFIZ ASWAN HUSANI, akan tetapi karena mempunyai makna yang kurang

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Who



tepat menurut keyakinan dan agama Pemohon maka perlu dilakukan perubahan nama yang dipandang cocok yaitu ABDUL HAFIZ AHSAN;

Menimbang, bahwa didalam hukum diberikan kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu nama, jika merujuk pada pasal 52 Ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk kepentingan kehidupan sosialnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka oleh karena itu Pemohon telah telah dipandang mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk perubahan nama Pemohon dari HAFIZ ASWAN HUSANI dirubah menjadi ABDUL HAFIZ AHSAN, maka untuk itu terhadap petitum kedua Pemohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas berdasarkan pasal 52 Ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3603124608760011, atas nama MARDIYAH yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 15 Oktober 2021, dan P-2 Kartu Keluarga No.3603121711110014 atas nama kepala keluarga TRIYONO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 15 Oktober 2021, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon adalah berdomisili di Kabupaten Gunungkidul, maka segala urusan tentang kependudukan dan peristiwa penting menjadi kewenangan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul serta untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberikan izin kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan catatan pinggir atas perubahan nama Anak Pemohon yang bernama HAFIZ ASWAN HUSANI dirubah menjadi ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIZ AHSAN pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Anak Pemohon HAFIZ ASWAN HUSANI sebagaimana pada Akta Kelahiran No 472.11/025490-DKPS/PSK/2011, Tertanggal 13 Desember 2011, dirubah menjadi ABDUL HAFIZ AHSAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini serta memberikan izin kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan catatan pinggir atas perubahan nama Anak Pemohon yang bernama HAFIZ ASWAN HUSANI menjadi ABDUL HAFIZ AHSAN pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 oleh I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari Nomor 211/Pdt.P/2024/PNWno tanggal 25 Juni 2024 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhardi, S.H.

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp.	4.500,-
4. Biaya panggilan e-summon.....	Rp.	0,-
5. PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	10.000,-
6. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8. Meterai.....	Rp.	10.000,-
J U M L A H		Rp. 134.500,-

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)